

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Desa Pademawu Timur**

###### **a. Profil Desa**

Desa Pademawu Timur merupakan salah satu desa yang terletak di daerah dataran di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan dengan beragam keindahan alam yang indah dan asri. Desa Pademawu Timur mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti Padi, jagung, pohon pisang dan kacang tanah yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat Desa Pademawu Timur bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mata pencaharian masyarakat Pademawu Timur yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, TNI/Polri, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Tukang dan Peternak.

Desa Pademawu Timur mempunyai sebuah kelebihan yaitu sebagai Desa Pendidikan se-Kecamatan Pademawu. Karena pada setiap dusun yang ada di desa Pademawu Timur mempunyai lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Selain itu, dilihat dari segi infrastrukturnya Desa Pademawu Timur mempunyai fasilitas umum yaitu lapangan voli, masjid, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.<sup>48</sup>

###### **b. Monografi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

---

<sup>48</sup> Dokumen Desa Pademawu Timur, Tahun 2019.

### 1) Kondisi Geografis

Desa Pademawu Timur memiliki luas wilayah administratif 726.015 m<sup>2</sup>. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Bunder
- Sebelah Timur : Desa Pandan Kecamatan Galis
- Sebelah Selatan : Desa Majungan
- Sebelah Barat : Desa Pademawu Barat

Desa Pademawu Timur adalah sebuah daerah yang berdiri di atas dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 35°C dengan ketinggian tanah di atas 100m dari atas permukaan laut. Ditinjau secara klimatologis Desa Pademawu Timur merupakan daerah iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan sedang.<sup>49</sup>

### 2) Jumlah Penduduk

Secara umum untuk bisa menggambarkan Penduduk Desa Pademawu Timur dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin.<sup>50</sup>

- a) Laki-laki : 3.408 orang
- b) Perempuan : 3.513 orang
- c) Kepala Keluarga : 2. 524 KK

### **c. Potensi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Dari sisi kesehatan, Desa Pademawu Timur sudah mempunyai satu POSKO yang digunakan untuk membantu melayani masyarakat untuk

<sup>49</sup> Dokumen Desa Pademawu Timur, Tahun 2019.

<sup>50</sup> Dokumen Desa Pademawu Timur, Tahun 2019.

tetap mengontrol kesehatan mereka yaitu satu PUSTU yang bertempat di dusun Malangan Tengah, dan 2 POLINDES yang terletak di Dusun Kebun dan Dusun Kwanyar dengan pelayanan dari tiga Bidan Desa yang ada di Desa Pademawu Timur. Sedangkan dari sisi pendidikan, di Desa Pademawu Timur terdapat beberapa sekolah Negeri (3 Sekolah Dasar, 1 MI Mathaliul Ulum I), yayasan dan lembaga pendidikan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan formal maupun non formal, akan tetapi terdapat masalah dalam fasilitas sekolah yang kurang memadai.<sup>51</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian Pokok**

No	Mata pencapaian	Jumlah
1	Petani	1.304
2	PNS	354
3	TNI/Polri	19
4	Nelayan	19
5	Swasta	216
6	Wiraswata/Pedagang	286
7	Buruh Tani	33
8	Industri	7

<sup>51</sup> Dokumen Desa Pademawu Timur, Tahun 2019.

9	Transportasi	10
10	Pensiunan	95
	Jumlah	

Rata-rata masyarakat Desa Pademawu Timur memperoleh penghasilan setiap bulannya kurang dari Rp. 1.500.00.- untuk kalangan menengah, sedangkan untuk kalangan kebawah tidak bisa di pastikan.<sup>52</sup>

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	0
2	Belum Sekolah/TK	1094
3	PAUD/TK	1094
4	SD/MI sederajat	1488
5	SLTP/MTs sederajat	849
6	SLTA/SMK sederajat	1445
7	D-1	162
8	D-3	57

<sup>52</sup> Dokumen Desa Pademawu Timur, Tahun 2019.

9	S1	312
10	S2	13
11	S3	1

## 2. Praktik *Ijarah* Jasa Pengairan Sawah Di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Perjanjian jasa pengairan sawah pada musim kemarau ataupun musim hujan di Desa Pademawu Timur ini termasuk akad perjanjian *ijarah*. Yaitu merupakan jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sesuai perjanjian di awal. Seseorang yang melakukan akad perjanjian *ijarah* harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan akad *ijarah* itu sah atau tidak sah. Disebutkan bahwa dalam akad *ijarah* ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga akad *ijarah* menjadi sah dan sesuai. Adapaun rukun dalam akad *ijarah* ada empat yaitu: (a) *muta'akidain* (dua orang yang melakukan akad); (b) *sighat* (ijab kabul); (c) *ma'qud'alaih* (manfaat yang ditransaksikan), dan adanya upah.<sup>53</sup>

Adapun dalam praktiknya yang melakukan akad pengairan sawah ini adalah tukang air sebagai penyedia air dan petani di desa Pademawu Timur maupun di luar Desa Pademawu Timur yang memiliki lahan pertanian di Desa Pademawu Timur. Keduanya dalam

---

<sup>53</sup> Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, 184–85.

melakukan akad perjanjian ini tanpa adanya paksaan ataupun hasutan dari orang lain, karena petani sangat membutuhkan pengairan untuk kelangsungan pertanian sedangkan tanpa adanya bantuan dari kelompok tukang air sangat kesulitan memenuhi kebutuhan pengairan untuk sawah mereka sendiri.

Sighat atau ijab kabul merupakan kalimat-kalimat penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang melakukan akad atau perjanjian sebagai gambaran tujuan dari akan yang dilakukan, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad setelah mengucapkan ijab.<sup>54</sup> Ijab kabul ini merupakan indikasi adanya suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ketika melakukan akad atau perjanjian atau pengairan sawah petani dan kelompok tukang air menggunakan ucapan, dalam wawancara salah satu pihak memberikan contoh:

Petani : Pak besok saya mengairi sawah yang ada di pinggir kanal.

Tukang air : Iya pak, besok giliran jam 10 malam.

Petani : Iya tidak apa-apa, berapa upahnya?

Tukang air : Rp. 150.000,00 Pak!.

Dilihat dari contoh di atas, bahwa kedua belah pihak tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan keduanya saling menguntungkan karena tujuan petani adalah untuk mendapatkan pengairan di sawah yang dimiliki petani serta tukang air mendapatkan

---

<sup>54</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera: Febi Uin-Su Press, 2018), 56

upah dari petani yang menggunakan jasa tukang air. Akad atau perjanjian ini dilakukan oleh petani dan tukang air bisa dimana saja karena tidak adanya paksaan, di rumah petani atau tukang air dan dimanapun mereka bertemu, bisa di sawah, warung, ataupun pinggir jalan.

Pengairan sawah di Desa Pademawu Timur pada musim kemarau ini dengan menggunakan biaya adalah sebuah akad atau perjanjian untuk mengambil manfaat dari pelaksanaan pengairan sawah yang dilakukan oleh tukang jasa pengairan ma'qud 'alaih (manfaat yang ditransaksikan) dalam sistem pengairan sawah ini kelompok tukang jasa pengairan melakukan tahapan pengairan dengan mempersiapkan parit jalur pengairan dengan cara menutup saluran-saluran yang akan mengurai debit air, membuka pintu air, menyiapkan jadwal bagi petani yang meminta pengairan, sampai melakukan pengairan pada tiap lahan-lahan petani.

Sebagai kompensasi dari manfaat yang didapat oleh petani yaitu berupa jasa pengairan sawah yang dilakukan oleh tukang jasa pengairan maka dari itu petani wajib memberikan upah atau jasa yang telah dilakukan oleh jasa tukang pengairan. Meskipun terkadang pengairan dilakukan tidak selesai sesuai harapan karena banyaknya petani yang menginginkan pengairan sawah sehingga para petani harus mengantri untuk mendapatkan pengairan ini. Proses adanya atau lahirnya akad dalam perjanjian antara petani dan kelompok tukang air,

biasanya sebelum masa tanam padi dimulai maka akan terlebih dahulu dilakukan pertemuan singkat antara petani dan tukang jasa pengairan untuk membahas kerjasama pengairan yang akan dilakukan dalam masa tanam. Untuk petani membayar upah sebesar Rp. 150.000,00 setiap lima petak sawah dengan banyaknya tanaman berkisar 2.000 tanaman per petak sawah dan perjanjian upah bisa dibayarkan di awal atau di akhir masa tanam.

Dari data yang didapatkan penulis, dalam pertemuan tersebutlah terjadi akad kesepakatan bersama. Dimana kelompok tukang jasa pengairan menjelaskan hak dan kewajibannya yang kemudian setelah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak pada masa tanam masing-masing pihak akan melaksanakan tanggung jawabnya.<sup>55</sup>

Dari praktik ijarah jasa pengairan sawah yang terjadi pada masyarakat tersebut peneliti melakukan wawancara langsung guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut dari pihak yang bersangkutan seperti wawancara kepada pihak yang memberikan jasa pengairan dan pihak-pihak yang memberikan upah dan tokoh masyarakat.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Niman selaku tukang jasa pengairan sawah (pengecer air) tentang bagaimana sistem pelaksanaan perairan sawah beliau mengatakan:

---

<sup>55</sup> Peneliti, Observasi Langsung, (03 September 2021)

“Jadi pekerjaan saya dimulai ketika masa tanam akan dimulai, saya akan melayani petani hingga masa panen selesai. Dan perlu diketahui air yang biasa mengalir petak sawah petani itu datangnya seminggu 2 kali. Sebagai tukang jasa pengairan tentu saya yang bertugas mengawal air yang datang di saluran irigasi itu hingga dipenghujung masa tanam berakhir. Dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh petani yaitu 150 ribu dengan ukuran 5 petak sawah. Dan terlepas dari itu ketika ada petani yang diawal masa tanam atau pun dipertengahan masa tanamnya berjalan ia membutuhkan jasa pengairan agar petak sawahnya dialirkan air yang lebih atau meminta duluan sekalipun kala itu masih bukan jadwal atau bagian petak sawahnya yang dialiri air, maka saya selaku tukang jasa pengairan yang punya wewenang penuh atas air irigasi maka saya tidak menutup kemungkinan untuk mengalir tanah atau petak sawah petani yang meminta lebih dulu sekalipun itu bukan jadwal atau waktunya si petani tersebut. dengan imbalan atau tanda terimakasih yakni 100 ribu yang biasanya diberikan oleh petani, sekalipun saya tidak pernah meminta upah lain karena bagaimanapun saya sudah dibayar nanti dipenghujung masa tanam berakhir oleh petani yang melakukan perjanjian dengan saya. Barangkali petani itu tau dengan pekerjaan saya yang hanya tukang jasa pengairan tidak ada pekerjaan lain. saya sanggup untuk kemudian mengalir air petak sawah petani sekalipun kala itu masih bukan jadwalnya sebab saya lebih memilih dan melihat dari sisi urgensinya dimana petani anggaplah si A itu lebih membutuhkan pengairan agar sawahnya segera bercocok tanam sedangkan petani lain belum siap, biasanya petani yang meminta jasa air yang lebih itu ketika awal masa tanam, atau ketika dipertengahan masa tanam berjalan justru petak sawahnya tidak terlalu mendapat aliran air yang memuaskan.”<sup>56</sup>

Dapat peneliti paparkan dari penjelasan diatas, bahwasanya pekerjaan yang dilakukan oleh tukang jasa pengairan sawah ini dimulai dari awal panen sampai masa panen selesai. Dengan upah yang diberikan oleh petani sebesar Rp. 150.000 dengan ukuran 5 petak sawah jumlah tanaman sebanyak dua ribu perpetaknya.

---

<sup>56</sup> Niman, Sebagai Tukang Jasa Pengairan Sawah (*Pengecer Air*), wawancara langsung (Pademawu Timur, 10 Juli 2021).

Begitu pula peneliti juga mewawancarai beberapa narasumber selaku petani tentang system pengairan sawah, dengan Ibu Su. Beliau berkata:

“Yang saya pahami tentang system pengairan ini yaitu, system petani yang menggunakan jasa pengairan sawah harus menunggu antrian air ketika jadwal pengairan tiba untuk mengisi petak sawahnya. Jadwal pengairan sawah yang datang 2 kali dalam seminggu dan sytem pengairan sawah tersebut berlangsung sampai masa panen selesai.”<sup>57</sup>

Dapat ditarik benang merah Mengenai tentang system pengairan sawah yang sudah disampaikan oleh Ibu Su memang benar adanya. Petani yang menggunakan jasa pengairan sawah harus saling menunggu giliran atau jadwal yang sudah disepakati bersama.<sup>58</sup>

Adapun peneliti juga sudah mewawancarai narasumber, yang mewakili dari berbagai pihak tentang bagaimana manfaat adanya jasa pengairan sawah kepada Bapak Erliyanto selaku petani (pemberi upah) dalam wawancara beliau mengatakan:

“Menurut saya dengan adanya tukang jasa pengairan jelas itu sangat membantu bagi saya khususnya petani dan begitupun dengan petani lain yang ada di Desa Pademawu Timur ini karena berkat jasa pengairan itu air lebih mudah di dapat dan tak membuat saya selaku petani kewalahan dan risau akan air irigasi sawah. Dalam perjanjian tersebut si tukang jasa pengairan sawah sanggup untuk mengairi petak sawah saya selama masa awal tanam sampai diakhir tanam atau panen tiba, dan biaya yang disepakati dalam perjanjian itu adalah Rp.150.000,00.”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya praktik ijarah jasa pengairan sawah di Desa Pademawu Timur ini jelas adanya sangat bermanfaat. Praktik ijarah ini sangat membantu para petani dan tukang

---

<sup>57</sup> Su, Sebagai Petani (*Pemberi Upah*), wawancara langsung (Pademawu Timur, 10 Juli 2021).

<sup>58</sup> Observasi Langsung

<sup>59</sup> Erliyanto, Sebagai Petani, wawancara langsung (Pademawu Timur, 10 Juli 2021).

jasa pengairan sawah, dimana yang saling menguntungkan satu sama lain. Si petani mendapatkan tenaga dari tukang jasa pengairan sawah, sedangkan pengecer air mendapatkan upah dari petani.<sup>60</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pemilik sawah, yang dianggap mewakili dari berbagai pihak pemilik sawah (pemberi upah) tentang bagaimana akad yang digunakan atau yang disepakati antara si petani dan jasa tukang pengairan sawah, diantaranya adalah Ibu Tutik beliau mengatakan:

“Bicara soal air irigasi untuk lahan sawah ditempat ini ada seorang tukang jasa pengairan yang bertugas memudahkan petani untuk menggarap petak sawahnya. Upahnya yaitu bernominal RP. 150.000 dan pembayaran tersebut diberikan ketika akhir masa tanam. Dan jika bicara perjanjian disini antara antara petani dan tukang jasa pengairan hanya dilakukan dengan lisan tanpa kontrak tertulis, sebab unsur kepercayaan yang menjadi tolak ukur antara kedua belah pihak. Dan perjanjian atau kesepakatan dilakukan dimana saja, sebisanya saling bertemu entah dirumah, dijalan dan diwarung. Dimana tukang jasa pengairan membantu para petani di dusun ini dalam urusan pengairan untuk bercocok tanam.”<sup>61</sup>

Dalam hasil wawancara ini peneliti mendapatkan bahwa akad yang terdapat dalam praktik ijarah di Desa Pademawu Timur ini menggunakan akad perjanjian secara lisan, dimana akad tersebut dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Hasil wawancara dengan Ibu Mistiyah tentang upah yang disepakati antara si petani dan tukang jasa pengairan sawah, yang juga menjadi narasumber yang sudah diwawancarai. Beliau mengatakan:

---

<sup>60</sup> Observasi Langsung

<sup>61</sup> Tutik, Sebagai Petani, *wawancara langsung* (Pademawu Timur, 11 Juli 2021).

“Perjanjian lisan petani dengan si tukang pengairan sawah disini lumrah dilakukan, dalam perjanjian itu terdapat kesepakatan yakni petani akan memberi upah berupa uang atau upah ke tukang pengairan itu jika sanggup mengairi petak sawahnya di awal masa tanam hingga panen tiba, dan tak jauh dari Rp. 150.000,00 setiap lima petak sawah. Dan upah yang sudah disepakati yaitu berupa uang tanpa menggunakan pembayaran yang lain karena memang sudah disepakati dari awal dan sudah lumrah atau biasa menggunakan uang sejak dari dulu. Dengan demikian petani dipermudah dalam urusan air untuk menggarap lahan maupun menanam.”<sup>62</sup>

Hasil wawancara dengan narasumber dimana selaku petani yang merasa sedikit kecewa dengan adanya ketidakpuasan dalam pengelolaan jasa pengairan sawah tersebut, dengan Ibu Karimah beliau mengatakan:

“Upah jasa pengairan ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat tak ada yang tau sejak kapan hal tersebut diberlakukan yang pasti hingga detik ini hal tersebut tetap dilakukan karena dampak ataupun hasil yang didapat sangat menguntungkan dan memudahkan petani yang ada di dusun sawahan desa pademawu timur ini sehingga dalam proses penggarapan lahan pun berjalan tanpa kebingungan lagi terkait pengairan. namun sedikit disayangkan oleh saya sebab si tukang jasa pengairan terkadang sedikit mencederai perjanjian, karena dalam perjanjian si tukang jasa pengairan sanggup untuk mengairi petak sawah saya namun pernah ia lebih menyampingkan petak sawah saya ketika air irigasi datang dan mendahulukan mengairi petak sawah dibelakang saya yang notabennanya jika bicara urutan pengairan airnya jelas punya saya yang seharusnya dialiri terlebih dahulu hanya karena petani yang petak sawahnya dibelakang tersebut membayar uang 100 ribu kepada si tukang jasa tersebut. dalam hal itu jelas sedikit kecewa dengan tindakan si tukang jasa pengairan tersebut. dikhawatirkan jika sering demikian maka petak sawahnya akan sedikit kekurangan air atau tidak kebagian air jika waktu pengairan tiba.”<sup>63</sup>

Dari pemaparan yang disampaikan oleh narasumber yaitu ibu karimah, dapat disimpulkan adanya jasa pengairan itu sangat membantu, akan tetapi sedikit terjadi ketidakpuasan di dalam praktiknya terhadap sikap tukang jasa pengairan.

---

<sup>62</sup> Mistiyah, Sebagai Petani, *wawancara langsung* (Pademawu Timur, 12 Juli 2021)

<sup>63</sup> Karimah, Sebagai Petani, *wawancara langsung* (Pademawu Timur, 11 Juli 2021).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh ibu Kutsiyah selaku petani tentang adanya ketidakpuasan dalam pengelolaan pengairan sawah tersebut:

“Biaya atau upah yang disetujui yakni 150.000 dibayar di akhir masa tanam tiba (panen). Adanya perjanjian itu lebih meringankan pekerjaan petani sebab yang mengurus jalan masuk dan datangnya air ke petak sawah petani sudah diatur ataupun dipasrahkan ke tukang jasa pengairan tersebut. Terlepas dibalik itu saya sedikit khawatir dengan sikap yang dilakukan oleh si tukang jasa pengairan karena tak dalam proses masa tanam berlangsung terkadang si tukang itu sedikit teledor yakni dia mengedepankan petani lain yang memberinya upah dimuka dengan mengairi petak sawahnya terlebih dahulu dan mengaliri petak sawah saya setelahnya. Dengan demikian sedikit kecewa debit air yang masuk kepetak sawahnya sudah tidak besar lagi dan hal itu jelas kurang maksimal dalam pengelolaan tanaman miliknya.”<sup>64</sup>

Dari pemaparan yang disampaikan oleh narasumber yaitu ibu karimah, dapat disimpulkan adanya jasa pengairan itu sangat membantu, akan tetapi sedikit terjadi ketidakpuasan di dalam praktiknya terhadap sikap tukang jasa pengairan. Dimana si petani merasa dicurangi sehingga merasa sedikit kecewa dengan pengecer air yang mendahulukan petani yang lain (karena membayar di awal atau lebih) ketika bukan rutanya atau jadwal pengairan air.

Dari data yang didapatkan penulis, dalam pertemuan ataupun observasi tersebut terjadi akad kesepakatan bersama. Dimana kelompok tukang air menjelaskan hak dan kewajibannya yang kemudian setelah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak pada masa tanam, masing-masing pihak akan melaksanakan tanggung jawabnya.

---

<sup>64</sup> Kutsiyah, Sebagai Petani, *wawancara langsung* (Pademawu Timur, 11 Juli 2021).

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, maka penulis mengemukakan bahwa Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Islam seperti:

1. Akad yang di lakukan secara lisan dalam praktik jasa pengairan sawah di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Perjanjian dilakukan tanpa melihat tempat dan waktu.
3. Jatah yang diberikan dikurangi dalam praktik jasa pengairan sawah Di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
4. Mendahulukan orang yang bayar terlebih dahulu.
5. Upah yang telah disepakati dibayar awal atau diakhir setelah masa tanam.

## **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini kami akan mencoba untuk memeparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yaitu:

### **1. Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah Di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Pada sejatinya manusia bekerja untuk mencari sumber penghasilan agar bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya, dirasa sangat mustahil bagi

seseorang yang tidak bekerja dan berusaha tetapi ia tercapai segala apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Berbagai macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, salah satunya yaitu sebagai petani di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebab berdasarkan letak geografis dari keadaan sosial ekonomi masyarakat Pademawu mayoritas memiliki lahan untuk digarap dan dikelola sebagai pertanian maka sudah sewajarnya juga jika masyarakat petani tersebut sangat membutuhkan adanya air untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam bercocok tanam.

Adanya pihak yang menyediakan irigasi pengairan kebutuhan masyarakat petani akan air dapat terwujud dengan cara melakukan kerjasama antara keduanya. Kerjasama dilakukan untuk memperoleh keuntungan, pihak petani memperoleh keuntungan berupa tersedianya air dalam bercocok tanam, sehingga mereka tidak lagi mengandalkan air hujan, sedangkan pihak jasa pengairan memperoleh keuntungan upah dari jasa yang dilakukan.

Awal mula praktik jasa pengairan sawah di Desa Pademawu Kabupaten Pamekasan ini biasa dilakukan oleh petani disaat musim tanam hampir tiba karena pada waktu itu peralihan atau transisi persiapan dari musim tanam tembakau yang sudah selesai menuju musim tanam padi begitu juga sebaliknya, maka pihak petani melakukan segala persiapan diantaranya yaitu lahan yang dibersihkan begitupun terkait pengairan kedepan. Pola kebiasaan yang terjadi yaitu pihak petani dengan tukang

jasa pengairan melakukan akad perjanjian bisa dimanapun tempat dan waktunya dengan kata lain bisa saja dijalan, disawah, atau langsung kerumah tempat tukang jasa pengairan itu tinggal. Perjanjian itu dilakukan secara lisan, tidak ada istilah surat perjanjian tertulis akad jasa yang terjadi di Desa Pademawu Timur hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak percaya dan tidak ada sama sekali unsur paksaan.

Setelah perjanjian tersebut disepakati secara lisan oleh petani dan tukang jasa pengairan, maka muncul sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Petani mempunyai hak untuk mendapatkan air dari pengelola irigasi sesuai jadwal air itu datang dan jadwal petak sawahnya dialiri dan berkewajiban memberikan upah jasa yang telah disepakati kepada tukang jasa pengairan. Sedangkan tukang jasa pengairan mempunyai hak untuk memperoleh upah dari jasa yang dikerjakan dan berkewajiban memberikan pelayanan dalam pengairan pada sawah petani agar selalu terpenuhi ketika jadwal air irigasi itu datang.

Sesuai dengan kesepakatan untuk pemberian upah di Desa Pademawu ini diberikan ketika setelah masa panen selesai, petani memberikan upah sebesar RP.150.000,00 untuk lima petak sawah yang jumlah banyak tanamannya 10.000, jadi bisa dikatakan setiap per petak sawah itu banyak tanamannya berjumlah 2.000. mengenai pembayaran biasanya dari pihak tukang jasa pengairan tersebut yang akan mendatangi rumah petani kemudian upah itu dibayar sesuai dengan banyaknya jumlah tanaman atau petak sawah yang digarap oleh petani.

Namun didalam praktiknya, ternyata ditengah perjalanan masa tanam si penyedia jasa pengairan sedikit tidak sesuai sikap atau tindakannya dengan perjanjian di awal. Di tengarai si penyedia jasa pengairan lebih mengutamakan pihak lain yang memberikan uang lebih atau imbalan yang lebih besar, dan hal ini tentu akan dapat berdampak pada kondisi tanaman dan hasil panen nantinya.

## **2. Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah Di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Timur bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transidental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep terhadap nilai-nilai humanisme. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan serta mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang terjadi disekeliling manusia itu sendiri. Salah satu kegiatan masyarakat di Desa Pademawu Timur yang dilakukan adalah ijarah, yaitu suatu akad yang berisi pertukaran sesuatu manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu ini dapat dikategorikan ke dalam kontrak kerja. Ijarah mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari- hari, karena kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri.

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi, yakni harus ada kesepakatan antara petani dan tukang jasa pengairan sawah (pengecer air).<sup>65</sup> Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *Ijarah* ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad

Dua orang yang berakad itu artinya harus ada *Mu'jir* adalah tukang jasa pengairan sawah (pengecer air). Dan *Musta'jir* adalah petani (yang memberikan upah). Seperti yang sudah ada dilapangan bahwa praktik ijarah jasa pengairan sawah di Desa Pademawu Timur sudah sesuai ada pemberi upah dan orang yang mendapatkan upah.

2. *Sighat* (ijab dan qabul)

*Ijab* merupakan perkataan yang diucapkan oleh pemilik tenaga atau penerima upah, atau yang mewakilinya dalam mengutarakan kehendak yang berkaitan dengan akad yang akan dijalin. Sedangkan *Qabul* merupakan perkataa yang diucapkan oleh orang yang akan memberi upah. *Ijab* dan *qabul* ini sangat penting karena menjadi indikator kerelaan mereka yang melakukan akad. Ijab dan qabul ini adalah komponen dari *shighotul-akad*, yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau *aqidan*.

Sesuai dengan penelitian peneliti terkait Ijab dan Qabul bahwa dilapangan sudah terjadi praktik ijarah sudah dianggap sah dengan adanya ijab qabul tersebut, baik dengan lafadh *ijarah* atau lafadh yang

---

<sup>65</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera: Febi Uin-Su Press, 2018), 56

menunjukkan makna tersebut. Dengan adanya perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling menyetujui maka rukun yang terjadi itu sah adanya.

### 3. Sewa atau imbalan

Imbalan ini merupakan sebuah jaminan atau upah yang diberikan oleh penyewa kepada pemilik barang, sesuai dengan yang terjadi dilapang yang dilakukan oleh peneliti bahwa penyewa tenaga (petani) membayar uang sewa kepada pemilik tenaga (pengerer air).

### 4. Manfaat.

Sesuai dengan hasil penelitian peneliti terkait manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak bahwa sudah terjadi simbiosis mutualisme yaitu pemilik tenaga (pengerer air) merasakan manfaat dari upah yang diberikan oleh petani, dan petani merasakan manfaatnya dari tukang jasa pengairan sawah.

Sedangkan syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad, disyaratkan telah baligh dan berakal. sehingga orang yang tidak termasuk dalam kategori baligh dan berakal, seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah jika melakukan transaksi akad ijarah.

Sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan pelaksanaan praktik *ijarah* yang terjadi di Desa Pademawu Timur dilakukan

---

<sup>66</sup> Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, 184–85.

oleh orang-orang dewasa seperti petani dan bapak-bapak (tukang jasa), jadi tentunya sudah baligh dan berakal dan pelaksanaan akad ijarahnya bisa dianggap sah.

2. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka adanya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewa.

Sesuai dengan yang terjadi dilapangan terkait manfaat bahwa tukang jasa pengairan sawah dan petani sudah sama-sama merasakan manfaat dengan jelas yakni pengecer air merasakan manfaat dari upah yang diberikan oleh petani, begitupun dengan petani juga merasakan manfaat dari tukang jasa pengairan sawah.

3. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya atau suka sama suka melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah satu diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarahnya* tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 29;

يأياهاالدين أمنوا لاتأكلواأموالكم بينكم بالباطل الا أنتكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا  
أنفسكم ان الله كان بكم رحيمًا {سورة النساء 29}

*“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka.”<sup>67</sup>*

Dari ayat ini kita sudah bisa melihat dengan jelas bahwa praktik ijarah jasa pengairan sawah di Desa Pademawu Timur sudah masuk kategori saling rela atau suka sama suka, karena melihat dari beberapa wawancara yang sudah peneliti lakukan pihak *Mu'jir* dan *Musta'jir* sudah sama-sama sepakat.

Keridhoan / kerelaan adalah hal yang sangat penting dalam setiap muamalah dan janganlah memperoleh sesuatu dengan jalan yang batil. Perjanjian atau akad merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah transaksi, dimana dipandang tidak dari zhahirnya saja, akan tetapi batin akad juga perlu diperhatikan. Batin akad adalah keridhoan ataupun keikhlasan serta tidak adanya unsur keterpaksaan, jika zhahir akad tidak sah maka otomatis batin akad juga tidaklah sah. Keridhoan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu transaksi barulah dianggap sah apabila didasarkan keridhoan kedua belah pihak.

Sesuai dengan hasil penelitian peneliti tentang keridhoan atau kerelaan yang dialami petani dalam melakukan praktik ijarah jasa pengairan sudah sama-sama rela dan tidak ada unsur paksaan didalamnya, Artinya tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau

---

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, 372.

dipaksa atau merasa tertipu, bisa terjadi pada waktu akad meridhoi, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, maka akad tersebut bisa batal.

Pengairan sawah yang terjadi di Desa Pademawu Timur, dimana pihak tukang jasa pengairan sawah (pengecer air) telah melalaikan kewajibannya tersebut, karena secara zhahir tidak memberikan air secara tepat waktu atau berurutan kepada salah satu petani yang telah melakukan perjanjian sebelumnya dan telah adanya kesepakatan bersama, selain itu secara batin jelas salah satu pihak merasa terzhalimi dan tentu membuat sakit hati serta ketidak ridhoan mengingat perjanjian yang seharusnya didapatkan tetapi tidak didapatkan.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, uang ijarah dan cara pembayarannya yakni termasuk dalam pasal 307:

- a. Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- b. Jasa ijarah dapat dibayarkan dengan ataupun tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan.<sup>68</sup>

Dalam praktik ijarah jasa pengairan di desa pademawu ini, akad untuk pembayarannya menggunakan uang dan bayar setelah panen selesai hal itu dibolehkan dalam KHES sehingga sah dan dapat dipraktikkan.

---

<sup>68</sup> Mahkamah Agung RI, Ditjnt Badilag, dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2013), 9.

Dalam komplikasi hukum ekonomi Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad yang disepakati harus memuat ketentuan: a.) Kesepakatan mengikatkan diri. b.) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. c.) Terhadap sesuatu hal tertentu. d.) Suatu sebab yang halal menurut syari'at Islam. Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.<sup>69</sup>

Gambaran bijaknya adalah tentang rasa dalam bermuamalah tidak berdusta dalam masalah laba dengan cara-cara yang tidak wajar. Menyangkut penentuan upah kerja, hukum Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dalam surat An-Nahl:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

<sup>69</sup> Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 18-19.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl: 90).<sup>70</sup>

Ayat ini dapat dikaitkan dengan hal upah dalam perjanjian kerja, yang mengemukakan Allah SWT memerintahkan kepada pada pemberi upah (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Pekerja dalam islam adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu, tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan “mengkhususkan waktu untuk ibadah” atau bertawakal kepada Allah SWT, tidak dibenarkan pula bagi muslim untuk bersandar pada bantuan orang lain sedang ia mampu dan memiliki kemampuan. Pekerjaan apapun seharusnya diniati dengan ibadah sehingga segala sesuatu perilaku dan tatacara bekerja serta menjalin kerjasama sesuai dengan nilai-nilai islam.

Akad jasa yang terjadi di desa Pademawu Timur bila ditinjau dari teori ijarah yaitu dengan persewaan tenaga untuk mengairi sawah selama masa menanam sampai masa panen adalah sah, tetapi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan adanya pelanggaran sikap dan perbuatan si tukang jasa pengairan yang mendahului mengaliri petak sawah petani yang bukan rute jadwalnya. Sehingga menyebabkan ada dari beberapa

---

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, 372.

orang yang kecewa dan merasa dicurangi karena adanya perbedaan perjanjian yang dilakukan oleh pengecer air. Berdasarkan pertimbangan kemaslahatannya, maka bisa dikatakan bahwa akadnya tidak batal namun akadnya menjadi fasad. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.